

## GUBERNUR EDY RAHMAYADI ISYARATKAN UMP SUMUT 2023 NAIK



Sumber gambar: <https://medanbisnisdaily.com/>

Medanbisnisdaily.com-Medan. Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara tahun 2023, sudah harus ditetapkan Gubernur Edy Rahmayadi pada 30 November 2022. Sebelum ditetapkan, Pemprov Sumut melalui Dinas Tenaga Kerja, unsur pengusaha dan buruh/pekerja, akan menggelar pembahasan.

Dan pada Jumat (18/11/2022), Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, mengikuti rapat secara zoom meeting tentang UMP bersama Mendagri dan Menteri Tenaga Kerja.

"UMP ini, rapatnya tadi masih dalam rangka menentukan rumusan," ujar Edy Rahmayadi didampingi Plt Kadis Kominfo Sumut, Ilyas S Sitorus, menjawab wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Jumat sore.

Namun yang pasti, kata Edy Rahmayadi, Pemprov Sumut mengetahui bagaimana kondisi perusahaan-perusahaan yang ada di Sumut.

"Tapi yang pastinya, Sumatera Utara yang tau kan kita, berapa perusahaan yang mendapatkan dia, ada struktural yang sangat sulit untuk kita perbandingkan," kata Edy.

"Yang dimaksud adalah seperti pabrik-pabrik CPO. Itukan tak bisa disamakan dengan pabrik yang sifatnya struktural, ini yang mau disamakan," kata Edy lagi.

Namun harus diketahui juga bahwa kondisi setiap buruh di masing-masing perusahaan, adalah berbeda-beda, seperti soal tunjangan buruh di perusahaan CPO dibandingkan non CPO, adalah tidak sama.

"Buruh ini dengan buruh ini kan berbeda, kita samakan itu ada tunjangan-tunjangan yang diberikan perusahaan pada buruh-buruh CPO tadi itu. Mereka kan monitor, inilah nanti kita cocokkan," jelas Edy.

Sekedar untuk gambaran besaran UMP Sumut tahun 2023, kata Edy Rahmayadi, adalah mengalami kenaikan sekitar 2% dibandingkan UMP tahun sebelumnya.

"Kalau kita hitung dia sekitar 2 persen, kalau kita hitung ya. Untuk itu kita pelajari nanti," ujar Edy Rahmayadi, mantan Pangkostrad itu menjawab wartawan.

Lalu disinggung estimasi kenaikan 2% itu yang sangat jauh dari harapan sejumlah besar buruh di Sumut, yakni sebesar 15%, menurut Edy Rahmayadi hal itu berat direalisasikan.

Ia khawatir kenaikan 15% untuk UMP Sumut tahun 2023, akan menyebabkan perusahaan-perusahaan tutup. "Kalau 15 persen tutup perusahaan itu semua nanti," pungkas Edy.

### **Sumber Berita:**

1. [https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2022/11/18/163590/gubernur\\_edy\\_rahmayadi\\_isyaratkan\\_ump\\_sumut\\_2023\\_naik/](https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2022/11/18/163590/gubernur_edy_rahmayadi_isyaratkan_ump_sumut_2023_naik/), 18/11/22.
2. <http://redaksi.waspada.co.id/v2021/2022/11/gubernur-sumut-isyaratkan-ump-naik-di-2023/>, 18/18/22.

### **Catatan:**

#### **1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Pasal 88C

- (1) Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.
- (2) Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/ kota dengan syarat tertentu.
- (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
- (4) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (5) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi.
- (6) Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 88D

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (21) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum.
- (2) Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula perhitungan upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 88E

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

## **2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan**

#### Pasal 1 angka 1

Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program strategis nasional.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat.

#### Pasal 5

- (1) Kebijakan pengupahan ditetapkan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Upah minimum;
- b. Struktur dan skala Upah;
- c. Upah kerja lembur;
- d. Upah tidak masuk kerja dan/ atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;
- e. Bentuk dan cara pembayaran Upah;
- f. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan
- g. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

#### Pasal 6

- (1) Kebijakan pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dalam bentuk:
  - a. Upah; dan
  - b. pendapatan non-Upah.

#### Pasal 7

- (1) Upah terdiri atas komponen:
  - a. Upah tanpa tunjangan;
  - b. Upah pokok dan tunjangan tetap;
  - c. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atau
  - d. Upah pokok dan tunjangan tidak tetap.
- (2) Dalam hal komponen Upah terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, besarnya Upah pokok paling sedikit 75%. (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap.
- (3) Dalam hal komponen Upah terdiri atas Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap.
- (4) Komponen Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan digunakan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
- (5) Persentase besaran Upah pokok dalam komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) untuk jabatan atau pekerjaan tertentu, dapat diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.